



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. (0254)200286 Fax (0254) 268025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/ 1388 - Disdikbud. 2013.02

Tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nur El Falah untuk mendirikan SMK NUR EL FALAH yang berkedudukan di Jl. KH. Abdul Kabier Km.2 Kubang Petir mulai tahun pelajaran 2013 - 2014.

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Nur El Falah nomor : Yayasan Pondok Pesantren Nur El Falah.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Nur El Falah telah berusaha mendirikan SMK NUR EL FALAH di Kecamatan Petir.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nur El Falah Kecamatan Petir untuk mendirikan SMK NUR EL FALAH yang berkedudukan di Jl. KH. Abdul Kabier Km.2 Kubang Petir mulai tahun pelajaran 2013 - 2014.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Petir Nomor : 640.2/47/II/2013. Tanggal, 24 Januari 2013.
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Petir Nomor : 422/060 - Kec. Tanggal, 18 Maret 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Kubang Jaya Nomor : 001/Ds - 162.9/1/2013. Tanggal, 24 Januari 2013
4. Rekomendasi dari Sekolah Sederajat di Kecamatan Petir.
- MemperhatikanPula : Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/1201 - Disdikbud. Tanggal, 13 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Nur El Falah untuk mendirikan SMK NUR EL FALAH di Kecamatan Petir. mulai tahun pelajaran 2013 - 2014.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan DaftarUlang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dan apabila dalam 3 (Tiga) Tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan izinnnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA& SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 30 Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Lampiran :

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Dirdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang